

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus perkawinan anak di Indonesia sudah menjadi perhatian serius. Menurut data dari pengadilan agama, pada tahun 2021 terdapat sekitar 65 ribu permohonan dispensasi perkawinan untuk anak, dan angka ini sedikit menurun menjadi 55 ribu pada tahun 2022. Banyaknya pengajuan ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan, serta dorongan dari orangtua yang ingin agar anak mereka segera menikah, terutama jika anak tersebut sudah memiliki pacar. Ini adalah isu yang perlu kita cermati bersama, mengingat dampaknya terhadap masa depan anak-anak kita. Melihat kondisi darurat terkait perkawinan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengambil langkah penting dengan bekerja sama dengan PUSKAPA (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak) dari Universitas Indonesia, Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bersama-sama, mereka menyusun Risalah Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan berkelanjutan bagi anak-anak kita.

Tingginya angka perkawinan anak merupakan ancaman serius bagi pemenuhan hak-hak dasar anak. Selain berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, pernikahan di usia dini juga dapat memperburuk masalah kemiskinan, stunting, dan putus sekolah, serta meningkatkan risiko kanker serviks pada anak perempuan. Pada tahun 2019, pemerintah telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan, menetapkan usia minimum untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun, sebagai langkah untuk mencegah pernikahan dini. Namun, di lapangan, pengajuan permohonan perkawinan anak masih terus terjadi, dan ini sangat mengkhawatirkan. Anak-anak ini adalah harapan masa depan kita untuk membangun Indonesia, dan kasus perkawinan anak menjadi penghalang besar

bagi mereka. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena isu perkawinan anak sangat kompleks dan melibatkan banyak sektor.

Negara Indonesia, negara yang banyak melakukan pernikahan dini, baik itu dikalangan remaja, dari kalangan artis, masyarakat kota sampai masyarakat di pedesaan. Pernikahan dini yang lagi viral di Indonesia tahun 2024 yang mana anak umur 14 tahun menikah di Pematang, padahal mereka masih duduk dibangku SMP dan mereka izin kepada guru sakit akan tetapi mereka melakukan pernikahan di rumah mempelai perempuan. Dan ada juga di Madura anak usian 10 tahun viral karena melakukan pernikahan dibawah umur yang mana orangtua nya setuju keduanya dinikahkan dengan syarat masih dalam tanggungan biaya orangtua. Berdasarkan data BPS, jumlah pernikahan di bawah umur masih stabil selama 10 tahun. Sekitar 10,4% pernikahan anak terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan tingkat perkawinan usia anak tertinggi tahun lalu sebesar 17,32%, disusul Sumatera Selatan sebesar 11,41%, dan Kalimantan Barat sebesar 11,29%. Tidak mengherankan bahwa perkawinan anak di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia (Bawono et al., 2022).

Data yang dikumpulkan oleh Unicef pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat di dunia dalam hal jumlah anak perempuan yang dinikahkan, dengan total 25,53 juta orang. Ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus pernikahan dini tertinggi di ASEAN.

Berdasarkan UU Pernikahan, usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun, dan bagi perempuan 19 tahun. Karena pada usia ini seseorang mencapai usia dewasa dan dapat memikul tanggung jawab penting. Namun kini semua orang di negara berkembang menaruh perhatian pada pernikahan dini. Indonesia adalah salah satunya (Muntamanah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, 2019).

Pernikahan dini masih menjadi perdebatan hangat di berbagai kalangan baik agama, sosial, maupun hukum. Yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada saat laki-laki atau

perempuan belum sepenuhnya dewasa (yaitu perempuan berumur minimal 16 tahun dan laki-laki berumur minimal 19 tahun) (Friyadi & Azzahra, 2023).

Ketidakteraturan dalam batasan usia dewasa dan usia anak di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali menimbulkan kebingungan tentang mana yang seharusnya dijadikan acuan. Ternyata, pemerintah Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang menetapkan batasan kedewasaan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perempuan diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun, sementara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, batasan usia untuk menjadi tenaga kerja adalah 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidaksesuaian dalam menentukan usia dewasa, di mana sebagian peraturan menetapkan batasan 21 tahun, sebagian lagi 18 tahun, dan ada juga yang 17 tahun. Di sisi lain, para ulama mengategorikan usia dewasa berdasarkan baligh. Menurut Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya 'Safinatun Najah', usia baligh ditandai dengan sempurnanya umur 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur 9 tahun untuk anak laki-laki, serta menstruasi atau haid setelah berumur 9 tahun bagi anak perempuan.

Hurlock menjelaskan bahwa remaja yang menikah di usia muda seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan merasa cemburu terhadap teman-teman serta lingkungan sekitar mereka. Ini menunjukkan bahwa pasangan remaja yang menikah muda mungkin akan menghadapi tekanan emosional di antara satu sama lain. Kartono berpendapat bahwa salah satu alasan remaja memilih untuk menikah adalah karena mereka ingin hidup bahagia bersama pasangan mereka (Suryani & Kudus, 2022). Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia sendiri, yang mana pernikahan dini sering terjadi dari kalangan remaja, artis dan masyarakat kota sampai masyarakat di pedesaan dan juga di kuatkan oleh data-data terkait pernikahan dini di Indonesia, baik itu data dari pemerintah Indonesia maupun data dari luar negeri, banyak alasan dari mereka yang melakukan pernikahan dini salah satunya ingin bahagia bersama pasangannya dan lebih baik nikah dari pada

pacaran, akan tetapi mereka belum memahami mengenai efek yang akan terjadi dalam pernikahan itu sendiri, banyak yang melakukan perceraian di mana umur pernikahannya masih se-umur jagung karena mereka belum mempelajari ilmu pernikahan dan belum siap lahir dan batinnya.

Semua makhluk di alam ini diciptakan untuk saling mencintai atas keinginan Illahi Yang Maha Kuasa. Dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, manusia sangat memerlukan ikatan pernikahan antara pria dan wanita karena memiliki keinginan alami untuk memiliki keturunan dan pasangan hidup yang setia (Octaviani & Nurwati, 2020).

Pernikahan dapat menjadi cara untuk membangun sebuah keluarga dan rumah tangga yang bahagia, karena itu sangat dianjurkan dan diharuskan bagi setiap pasangan untuk berlangsung satu kali seumur hidup. Keluarga pada dasarnya dibentuk untuk memiliki kehidupan yang bahagia dan dapat berbagi cinta dan kasih sayang satu sama lain, untuk memiliki keluarga mereka perlu bersatu melalui proses pernikahan.

Menikah dalam agama Islam dianggap sebagai wadah yang sahi untuk ekspresi seksual dan merupakan aspek yang diatur oleh hukum Islam. Dengan demikian, individu yang menikah juga diharapkan memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sendiri sebagai bagian dari naluri manusia (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Persiapan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mental, fisik, finansial, dan lainnya untuk memenuhi kehidupan setelah menikah. Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan spiritual dan sosial selain memenuhi kebutuhan biologis. Salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kedamaian bagi suami dan istri (litaskunu ilaiha). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya berperan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang; lebih dari itu pernikahan menawarkan kedamaian hidup bagi manusia sehingga setiap individunya dapat membangun surga dunia di dalamnya. Manfaat pernikahan yang diatur dalam Islam bukan hanya membuat seseorang merasa lebih baik dan tenang tetapi juga membantu menjaga keturunan. Menurut hadis, tujuan pernikahan

sangatlah luas dan mendalam. Petunjuk yang jelas tentang tujuan dan hikmah pernikahan dapat ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. .

Hal ini merupakan elemen penting dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah, karena pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai risiko, antara lain: Perceraian karena kematian, kurangnya persiapan mental, dan kurangnya persiapan fisik dan mental. Akan tetapi ada sisi positifnya juga melaksanakan pernikahan dini yaitu menghindari perbuatan zina dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pondasi keluarga dan masyarakat. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA. merupakan salah satu contoh pernikahan yang penuh berkah dan memiliki banyak keteladanan. Pernikahan ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, tetapi juga menjadi perhatian bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik mengkaji kehidupan Rasulullah SAW. Karena pernikahan Rasulullah dan Aisyah ini sering dijadikan dalil untuk melaksanakan pernikahan dini.

Tidak seperti yang dituduh orang, Rasulullah menikahi Sayyidah 'Aisyah karena dia tidak memiliki penyakit pedofilia. Setelah istri pertamanya, Sayyidah Khadijah, meninggal, Rasulullah benar-benar kehilangan sosok wanita hebat yang selalu menyayangi, membantu, dan membelanya dengan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, beliau membutuhkan sosok pembantu yang tetap hidup agar dapat bertindak dengan cepat, cerdas agar dapat memahami ajarannya dengan cepat, salehah agar dapat menjadi panutan, ceria agar dapat memotivasi beliau, dan berjiwa pejuang agar sadar akan posisinya sebagai pendukung dakwah Rasulullah. Sosok yang dimaksud hanya dimiliki oleh seorang gadis kecil bernama Sayyidah 'Aisyah (Al-Aqqad, 2005).

Apakah Sayyidah 'Aisyah merugi karena dinikahi oleh orang tua berusia lima puluh tahun? Pertanyaan ini cukup sederhana untuk dijawab. Jika yang menikahi Sayyidah 'Aisyah adalah orang tua dari masyarakat biasa, dia pasti akan merugi karena dia akan kehilangan ketampanan dan kekuatan

kerjanya. Namun, jika yang menikahi adalah Rasulullah Muhammad saw, jawabannya akan berbeda (Mu'nis, 1997).

Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Bukan hanya manusia yang merindukannya, tetapi juga semua makhluk di Bumi, termasuk para malaikat dan tata surya. Tidak mengherankan bahwa banyak wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi Rasul. Namun, Allah menegaskan bahwa Rasul tidak tergila-gila dengan wanita, Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمْرِكَ
عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagi- mu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (QS. Al-Ahzab {33}: 50)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah menjadi rebutan para kaum hawa. Selain tampan, mulia, dan berhati lembut, dia adalah yang paling mulia di sisi Allah dan manusia. Maka dari itu Sayyidah 'Aisyah tidak rugi menikah dengan orang yang lebih tua daripada ayahnya sendiri, Muhammad saw. Dengan dinikahi Rasul, keluhuran Sayyidah 'Aisyah meningkat karena menjadi istri Nabi dan ibunya semua orang Islam.

Banyak pasangan dizaman modern ini menghadapi tantangan besar dalam hubungan mereka, seperti komunikasi buruk, tekanan ekonomi dan stres sosial. Dan juga di zaman sekarang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pernikahan masih menjadi perbincangan didalam masyarakat. Isu perbedaan usia dalam pernikahan sangat sering menjadi perdebatan dalam masyarakat modern. Di Indonesia sendiri pernikahan dini itu dilarang dalam Undang-undang pernikahan, akan tetapi Rasulullah melakukan pernikahan dini yang mana Aisyah masih berumur 6 tahun.

Padahal Rasulullah makhluk Allah yang paling benar dalam melakukan maka dijadikan rujukan bagi umatnya. Disini ada dua konotasi yang berbeda, Rasulullah pun melakukan itu atas perintah Allah, tapi pasti ada suatu hikmah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan ini telah menjadi fokus perhatian para ulama selama berabad-abad.

Banyak Hadis yang mengatakan pernikahan Aisyah itu dilakukan diumur 6 tahun dan ada juga riwayat yang mengatakan 7 tahun Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَيِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُبَيِّنْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari dari Aisyah bahwa Nabi menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur tahun. Hisyam berkata, Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW selama sembilan tahun”. (Imam Bukhari no 4739 ensiklopedia hadis dan no 5134 di Fathul bari') (Al-Asyqalani, 1449).

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami 'Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari dari 'Aisyah dia berkata, "Nabi menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun”. (HR. Muslim no 2548 di ensiklopedia hadis dan no 1422 di syarah Muslim)(An-Nawawi, 1981)

Pernikahan dini di Indonesia sendiri sering merujuk kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.a, yang mana ketika itu Aisyah berumur 6 atau 7 tahun sangat dinikahi oleh Rasulullah dan menggaulinya

(membina rumah tangga) di umur 9 tahun. Maka dari itu saya tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait pernikahan dini di Indonesia dengan relevansi dari pernikahan Aisyah R.A dengan Rasulullah SAW, yang mana Aisyah sendiri itu bisa di katakan belum baligh, di penelitian ini saya ingin mengetahui dan membahas bagaimana Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A (Studi Ma'anil Hadis).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menelusuri Hadis-hadis dari pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah R.A dari kitab *kutubut Tis'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam pernikahan mereka, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat modern saat ini. Dengan memahami hadis dari pernikahan Rasulullah dalam kitab *Kutubut Tis'ah*, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena dalam masalah yang terjadi pada zaman sekarang banyak nya anak remaja melakukan pernikahan di usia dini dengan rujukan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A, padahal mereka belum paham kenapa Rasulullah SAW sendiri menikahi gadis umur 6 tahun dan dengan tujuan apa Rasulullah SAW Menikahi Aisyah R.A. Maka penting penelitian ini dibahas atau dikaji lebih mendalam dengan Hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai pernikahan di usia dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu “Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A (Studi Ma'anil Hadis)”. Dari latar belakang diatas, fokus dan subfokus masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diambil ialah sebagai berikut:

1. Apa Hadis yang terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.a?
2. Bagaimana kajian historis dan sosio antropologis mengenai hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.a?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk mengetahui hadis yang terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.a
2. Untuk mengetahui kajian historis dan sosio antropologis mengenai hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.a.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan tertentu, serta dalam memperkaya kajian akademis, khususnya dalam memahami bagaimana “Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A (Studi Ma’anil Hadis)”. Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hadis dalam konteks bagaimana “Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A (Studi Ma’anil Hadis)”.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Menyediakan panduan bagi kalangan remaja yang ingin melakukan pernikahan dini dengan mencontohkan konsep pernikahan Rasulullah dan Aisyah R.A.
 - a. Bagi pelaku akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber pembelajaran untuk mata kuliah yang berkaitan dengan studi hadis, sejarah dan kajian pernikahan.
 - b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini memberikan wawasan baru bagi mahasiswa yang tertarik mengeksplorasi studi hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A dan pernikahan dalam Islam. Ini dapat memperkaya materi ajar di perguruan tinggi.
 - c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan masyarakat untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam pernikahan. Ini sangat bermanfaat bagi pasangan

yang akan menikah dan yang sudah menikah, dalam upaya membangun keluarga harmonis.

E. Kerangka Berfikir

Teori-teori, dalil-dalil atau konsep-konsep yang akan melandasi penelitian termasuk dalam kerangka berpikir, yang dimaksud dengan kerangka berpikir. Kerangka berfikir dibangun sebagai dasar untuk penelitian berbasis peristiwa, observasi dan tinjauan literatur. Dalam kerangka ini variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan sesuai dengan masalah penelitian. Ini membantu dalam mendapatkan jawaban atas masalah pencarian (Addini Zahra Syahputri & Ramadani Syafitri, 2023).

Dalam melakukan penelitian mengenai bagaimana “Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A (Studi Ma’anil Hadis)”, maka peneliti merasa perlu untuk memaparkan serta menerangkan lebih lanjut mengenai kerangka berpikir yang akan menjadi poin utama dalam penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami bagaimana “Indikator Baligh dalam Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A (Studi Ma’anil Hadis)”. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori hermeneutika, sosiologi dan psikologi, dengan menggunakan metode yaitu metode tahlili.

Ilmu ma'ani al-hadith tersusun dari tiga kata yakni ilmu, ma'âni dan hadith.. sebelum mengetahui definisi ilmu ma'ani al-hadith sendiri perlu kiranya membahas arti dari masing-masing kata tersebut.

Pertama Ilmu, dalam dunia pendidikan istilah ilmu ini sudah sangat akrab di telinga kita. Dalam bahasa Arab, ilmu berasal dari kata 'ilm', sementara dalam bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai 'science'. Kata 'science' sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'scio' dan 'scire', yang berarti pengetahuan. Jika kita merujuk pada kamus Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang terstruktur tentang suatu bidang, yang disusun dengan metode tertentu untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada di sekitar kita (Mujib, 2019).

Kedua Ma'ani, secara etimologi, ma'ani adalah bentuk jamak dari kata ma'na, yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang terkandung dalam suatu lafaz (Khon, 2022). Untuk benar-benar memahami arti sebuah hadis, kita perlu menggali lebih dalam untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam proses ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti meneliti hadis itu sendiri dan memahami konteks serta alasan di baliknya. Memahami hadis bukanlah hal yang mudah; hasil dari pemahaman ini sangat penting karena bisa menjadi pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita harus melakukannya dengan ketelitian dan kehati-hatian agar makna yang kita ambil benar-benar tepat (Nashih et al., 2024).

Ketiga Hadis, istilah hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadith, yang memiliki beberapa bentuk jamak seperti al-hadithan dan al-hudthan (Sholahuddin, 2017). Kata hadis sendiri memiliki beragam arti, seperti al-jadid yang berarti baru, al-qadim yang berarti lama, dan al-khabar yang berarti kabar atau berita. Ketika kita berbicara tentang pengertian hadis, para ulama memiliki pandangan yang berbeda, baik itu dari kalangan muhaditsin, fuqaha, maupun ulama ushul. Perbedaan ini muncul karena masing-masing ulama memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka dalami (Soetari, 2005). Menurut para ulama hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa sabda, perbuatan, taqriri, sifat-sifat, dan Hal ihwal Nabi (M. Agus Solahudin, 2008).

Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul 'Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi, beliau menjelaskan bahwa ilmu ma'ani al-hadith adalah ilmu yang mempelajari cara memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kajiannya, beliau menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti konteks semantis, struktur linguistik dari teks hadis, latar belakang munculnya hadis, kedudukan Nabi, serta audiens yang hadir bersama beliau. Selain itu, beliau juga menyoroti bagaimana kita dapat menghubungkan teks hadis yang ada dengan konteks zaman sekarang (Mustaqim, 2016). Jadi ma'anil hadis

adalah suatu ilmu yang mengkaji bagaimana kita memahami suatu hadis dari segi tekstual, kontekstual dan intertekstual agar hadis dapat dipahami oleh umat islam di masa sekarang yang mana hadis itu sendiri dituturkan jauh ketika masa nabi itu sendiri Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arifudin Ahmad di dalam artikel yang ditulis oleh Muhamad Asriyd yang berjudul "Metode Pemahaman Hadis". Dalam memahami suatu hadis dengan pendekatan metodologi ma'anil hadis ada beberapa cara diantaranya yaitu dengan pendekatan tekstual, kontekstual dan intertekstual

Istilah 'takhrij al-hadits' (تخريج الحديث) terdiri dari dua kata, yaitu 'takhrij' dan 'hadis'. Kata 'takhrij' berasal dari kata 'kharraja' (خرج), yang dalam bahasa berarti 'mengeluarkan' atau 'menyimpulkan'. Dalam konteks kajian hadis, istilah ini lebih sering dipahami sebagai 'mengeluarkan' atau 'menampakkan' makna dari sebuah hadis. Misalnya, ketika seorang penulis menyebutkan hadis, mereka mungkin akan mengatakan: 'هذا حديث أخرجه البخاري' yang berarti 'hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab hadisnya, lengkap dengan menyebutkan sanad-sanadnya'. Ini menunjukkan pentingnya proses takhrij dalam memahami dan mengkonfirmasi keaslian hadis(Safri, 2014).

Sementara itu, kata 'hadis' (al-hadits) dalam bahasa berarti 'informasi' atau 'khabar', serta sesuatu yang baru. Dalam kajian ilmu hadis, para ulama mendefinisikan hadis sebagai segala riwayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup berbagai aspek, seperti perkataan, perbuatan, ketetapan, serta keterangan tentang fisik dan akhlak beliau, termasuk perjalanan hidupnya. Dengan demikian, hadis menjadi sumber penting untuk memahami ajaran dan teladan Nabi dalam kehidupan sehari-hari(Sholahuddin, 2017).

Gabungan dari dua kata, 'takhrij' dan 'hadis', membentuk istilah 'Takhrij al-Hadits' yang memiliki makna khusus dalam kajian ilmu hadis. Para ulama telah memberikan berbagai definisi mengenai Takhrij al-Hadits ini, tetapi salah satu rumusan yang paling lengkap dan sering dijadikan rujukan

adalah yang disampaikan oleh Mahmud al-Thahhan dalam bukunya 'Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid'. Berikut adalah penjelasannya.

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجْتُهُ بِسَنَدِهِ مَعَ بَيَانِ مَرْتَبِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

Menunjukkan tempat terdapatnya sebuah hadis di dalam kitab sumber aslinya (yang menyebut sanadnya secara lengkap) dan kemudian menjelaskan bagaimana kualitas (keshahihan) nya bila itu diperlukan.

Dari defenisi di atas terlihat jelas ada dua kegiatan takhrij al-hadits tersebut sebenarnya, yakni:

- 1) Usaha untuk menemukan lokasi suatu hadis dalam kitab-kitab hadis yang menjadi sumber aslinya sangat penting. Dengan cara ini, kita dapat menunjukkan dengan tepat di mana hadis tersebut berada, misalnya dengan menyebutkan bahwa hadis itu terdapat dalam kitab tertentu, di bab tertentu, pada jilid tertentu, dan di halaman tertentu. Ini membantu kita untuk lebih mudah merujuk dan memahami konteks hadis tersebut
- 2) Upaya untuk meneliti dan mengkritisi hadis yang menjadi fokus pembahasan sangat penting, karena hal ini memungkinkan kita untuk menilai kualitas kesahihan hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matannya. Dari penelitian ini, kita bisa sampai pada kesimpulan mengenai status hadis, apakah ia tergolong shahih, hasan, dha'if, atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan (la ashlah)

Tujuan dari kegiatan takhrij al-hadits yang pertama adalah untuk mengetahui dan menemukan di mana saja hadis-hadis yang kita cari atau teliti terdapat dalam kitab-kitab hadis sumber asli. Dengan cara ini, kita juga bisa mengetahui siapa saja ulama (mukharrij) yang meriwayatkan hadis tersebut. Dengan penuh keyakinan, kita dapat menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis tertentu dan Imam hadis lainnya dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Secara tidak langsung, upaya ini juga berarti kita berkontribusi dalam memelihara hadis dengan cara menyampaikannya kepada orang lain, sehingga hadis yang kita sampaikan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya (Safri, 2014).

Tujuan kedua dari kegiatan takhrij adalah untuk mengetahui kualitas kesahihan suatu hadis, sehingga kita bisa membedakan mana yang maqbûl (shahih atau minimal hasan) yang dapat dijadikan hujjah, dan mana yang mardûd (dha'if atau bahkan mawdhû') yang tidak dapat diterima sebagai hujjah. Selain itu, melalui kegiatan takhrij al-hadits, kita juga dapat mengetahui di mana saja hadis-hadis tersebut terdapat dalam berbagai kitab sumber asli. Hal ini memungkinkan kita untuk memberikan penilaian terhadap kualitas kesahihannya.

I'tibar, dalam bahasa, berarti melakukan peninjauan terhadap berbagai hal dengan tujuan untuk memahami sesuatu yang sejenis. Istilah ini merupakan bentuk masdar dari kata al-I'tibar (الاعتبار)(Ismail & Syuhudi, 2014).

هُوَ تَتَّبِعُ طُرُقَ حَدِيثِ أَنْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ رَأَى وَ لَيَعْرِفَ هَلْ شَارَكَهُ فِي رِوَايَتِهِ غَيْرَهُ أَوْ لَا

“Al-I'tibar adalah penelusuran jalan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, untuk mengetahui apakah data yang lainnya bersama atau tidak”(Cut Fauziah, n.d.).

Secara istilah, i'tibar berarti melibatkan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, terutama ketika dalam hadis tersebut hanya terdapat satu periwayat. Dengan menyertakan sanad lain, kita dapat mengetahui apakah ada periwayat lain dalam bagian sanad hadis yang dimaksud. Jadi, i'tibar adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari berbagai literatur hadis. Dengan adanya i'tibar, kita dapat melihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang akan diteliti, termasuk nama-nama periwayat dan metode perwayatan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, kegunaan i'tibar adalah untuk memahami keadaan seluruh sanad hadis, dengan memperhatikan apakah ada atau tidaknya dukungan dari periwayat yang mutabi' (yang berstatus sebagai pendukung bagi periwayat yang bukan sahabat Nabi) atau syahid (yang berstatus sebagai pendukung dan berkedudukan sebagai sahabat Nabi)(Syuhudi Ismail, 2007).

Pernikahan adalah sebuah momen penting di mana dua orang saling mengikat janji untuk hidup bersama, yang dirayakan dengan cara tertentu sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Setiap budaya, agama, dan

suku bangsa memiliki cara dan tradisi yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Di sisi lain, pernikahan dini sering kali terjadi karena ingin menghindari situasi yang tidak diinginkan, seperti hubungan seksual di luar nikah. Ada juga orang tua yang memilih untuk menikahkan anak remaja mereka karena alasan ekonomi, dengan menikahkan anak perempuan, mereka merasa beban untuk menghidupi anak tersebut akan berkurang, karena setelah menikah, tanggung jawab tersebut akan beralih kepada suami (Adam, 2020).

Rasul adalah individu yang menerima wahyu syariat langsung dari Allah SWT. Dia tidak hanya mengamalkan wahyu tersebut dalam hidupnya, tetapi juga bertugas untuk menyampaikannya kepada umatnya (Alamsyah, 2017). Allah SWT telah mengutus banyak Rasul ke dunia untuk menyampaikan pesan-Nya kepada umat manusia. Kita semua tahu bahwa Nabi Adam AS adalah Rasul pertama, sementara Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan penutup dari semua Rasul di akhir zaman. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menegaskan:


وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"(QS. al Anbiyaa: ١٠٧)

Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang kedua setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abdullah bin Abu Qahafah, Usman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'd bin Taym. Dia dikenal dengan julukan ash-Shiidiqah, yang berarti wanita yang jujur dalam keimanannya. Kadang-kadang, dia juga disebut ash-Shiddiqah binti ash-Shiddiq, yang mengacu pada statusnya sebagai putri dari Abu Bakar ash-Shiddiq, sahabat Nabi dan Khalifah pertama setelah Nabi wafat (Yusuf, 2021).

Kerangka berfikir penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi hadis-hadis yang berkaitan dengan tema pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a. Berdasarkan tema tersebut, langkah berikutnya mencari dan menemukan hadis-hadis di kitab-kitab hadis online maupun offline yaitu *ensiklopedia* hadis dan *Kutubu Tis'ah*. Setelah hadis-hadis yang berkaitan

dikumpulkan, tahap berikutnya menganalisis sanad hadis nya dengan metode takhrij yaitu dengan *I'tibar sanad*, serta *tausiq*. Selanjutnya masuk tahap analisis ma'anil hadis, menganalisis kata بِنَى بِهَا dan menganalisis indikator baligh Aisyah dalam makna tersebut. Untuk melihat kristalisasi pemikiran tentang “**Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A (Studi Ma'anil)**”, dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Tabel 1. Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang lebih dahulu dilakukan, dalam penulisan proposal skripsi ini penulis mengemukakan penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini:

1. Penelitian (Fuadi & Sy, 2020) dengan judul “ *PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Bina Insan. Dalam jurnal ini membahas Status perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia hingga saat ini belum diatur secara jelas dan tegas. Hal ini karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sah atau tidaknya

suatu perkawinan pada akhirnya dikembalikan kepada ketentuan agama masing-masing, termasuk dalam konteks Islam dengan kata lain, salah satu pihak biasanya diminta untuk memeluk agama pasangannya. Adapun dalam Islam, pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dinyatakan haram, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat tersebut, Allah Swt. secara eksplisit melarang laki-laki musyrik menikahi perempuan muslimah. Jika sebaliknya diperbolehkan, tentu al-Qur'an maupun al-Sunnah akan memberikan penjelasan yang tegas. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pernikahan beda agama, Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian ini membahas Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a.

2. Penelitian Almaidah (2010), dengan judul “*PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TELAAH PERNIKAHAN RASULULLAH SAW DENGAN AISYAH)*”. Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah R.A. Menurut penelitian, Syariat Islam secara umum tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Tidak ada tradisi di kalangan masyarakat Arab yang menikahkan anak perempuan atau laki-laki pada usia 9 tahun, dan pernikahan antara Rasulullah SAW dan Aisyah juga tidak terjadi pada usia tersebut. Pernikahan semacam itu tidak pernah terjadi, seperti yang tercantum dalam beberapa riwayat. Dengan jelas, riwayat yang menyebutkan pernikahan Aisyah pada usia 9 tahun oleh Hisham ibn 'Urwah tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya. Penelitian ini membahas hadis yang mana ketika itu Aisyah R.A nikah dengan Rasulullah di umur 9 tahun, dan penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas studi

pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah R.A, Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian ini membahas Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam pernikahan Rasulullah dengan Aisyah R.A yang berumur 6 tahun atau 7 tahun dengan menggunakan metode analisis Ma'anil Hadis.

3. Penelitian Riri Fitria dan Erizal Ilyas (2022), dengan judul “*Menelisis Kualitas dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah*”. Yang di terbitkan oleh *Jurnal Ilmiah Al-Mu'asirah*. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas hadis dan membahas pemahamannya dari sudut pandang faktor-faktor yang mendorong Rasulullah menikah dengan Aisyah R.A. Didalam penelitian ini menyebutkan Hadis yang menjelaskan alasan di balik pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA memiliki kualitas yang shahih. Ini menegaskan bahwa tuduhan bahwa Rasulullah SAW memiliki kecenderungan pedofilia, yaitu melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, adalah tidak benar. Selain itu, ini juga menunjukkan keistimewaan yang dimiliki Rasulullah SAW, di mana banyak umatnya yang menikah berdasarkan faktor seperti kekayaan, kecantikan, keturunan, dan tingkat pendidikan. Penelitian menyampaikan hadis yang diriwayatkan Imam Hambali dan menggunakan metode kritik sanad hadis. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah R.A, Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian ini membahas Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam pernikahan Rasulullah dengan Aisyah R.A yang berumur 6 tahun atau 7 tahun dengan menggunakan metode analisis Ma'anil Hadis.
4. Penelitian (Rohmah, 2023) dengan judul “*ANALISIS HADITS TENTANG USIA PERNIKAHAN SAYYIDAH 'AISYAH DENGAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM KHP*”. Yang diterbitkan oleh Mahabits jurnal hukum keluarga. penelitian ini membahas usia pernikahan sayyidah Aisyah dengan batas minimal usia nikah dalam KHI. Di dalam

penelitian mengatakan Melihat dari hadis mengenai pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah 'Aisyah RA, Islam tidak menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Sebaliknya, yang lebih penting adalah kecakapan atau kematangan seseorang. Namun, ini bukan berarti orang tua bisa menikahkan anak mereka di usia yang belum siap, apalagi jika itu melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan alasan bahwa agama tidak melarangnya. Penelitian menyampaikan hadis Bukhari yang mana dalam hadis ini mengatakan sayyidah Aisyah menikah di umur 9 tahun dan penelitian ini mengaitkan hadis ini dengan KHI dan peraturan undang-undang. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian ini membahas Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam pernikahan Rasulullah dengan Aisyah R.A yang berumur 6 tahun atau 7 tahun dengan menggunakan metode analisis Ma'anil Hadis..

5. Penelitian Fauziatu Shufiyah (2018) dengan judul "*PERNIKAHAN DINI MENURUT HADIS DAN DAMPAKNYA*" yang diterbitkan oleh Jurnal Living Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait hukum-hukum yang ada di hadis maupun di hukum negara, anjuran-anjuran di dalam hadis, dan membahas dampak dari beberapa segi social. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Kesimpulan dari penelitian ini pernikahan di Indonesia ini banyak terjadi karena dorongan dari orang tua nya sendiri dan masyarakat sekitar, dan mereka tidak memikirkan terkait dampak psikis dan psikologinya. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas terkait pernikahan menurut hadis. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian ini membahas Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam pernikahan Rasulullah

dengan Aisyah R.A yang berumur 6 tahun atau 7 tahun dengan menggunakan metode analisis Ma'anil Hadis.

6. Penelitian Nurcahya dkk (2019) dengan judul "*Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam*" yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Pernikahan beda agama menurut Undang-undang di Indonesia dan menurut para fuqaha. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah menurut aturan di Undang-Undang Indonesia di perbolehkan, sedangkan menurut kesepakatan ulama haram hukumnya menikahi orang musyrik. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas terkait pernikahan. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian ini membahas Kajian Historis dan Sosio Antropologis dalam pernikahan Rasulullah dengan Aisyah R.A yang berumur 6 tahun atau 7 tahun dengan menggunakan metode analisis Ma'anil Hadis.
7. Penelitian (Yuniariandini, 2016) ini dengan judul "*KEBAHAGIAAN PERNIKAHAN PERTEMANAN DAN KOMITMEN*" yang diterbitkan oleh Psikovidya, Jurusan Ilmu Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini membahas bagaimana menjaga pernikahan agar selalu bahagia dan bertahan lama. Penelitian ini juga membahas bagaimana komitmen seseorang dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas terkait pernikahan. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian ini membahas Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a.
8. Penelitian (Marsila, 2019) ini dengan judul "*PEKERJAAN, PERNIKAHAN DAN KELUARGA RASULULLAH SAW*", Penelitian ini membahas secara deskriptif tiga aspek utama dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu pekerjaan, pernikahan, dan keluarganya. Di

awal, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sejak muda sudah terbiasa bekerja, mulai dari menggembala kambing hingga ikut berdagang bersama pamannya dan Khadijah, yang tidak hanya menunjukkan kemandirian beliau secara ekonomi tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter kenabian. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada pernikahan-pernikahan Rasulullah SAW dengan para Ummahatul Mukminin, termasuk latar belakang sosial, usia, serta peran masing-masing istri, khususnya Khadijah dan Aisyah yang memiliki kontribusi besar dalam kehidupan pribadi maupun dakwah Nabi. Terakhir, jurnal ini mengulas struktur keluarga Nabi, termasuk pembahasan istilah Ahlul Bait, anak-anak Nabi yang terdiri dari tiga putra dan empat putri, serta keteladanan rumah tangga beliau yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara nyata. Keseluruhan isi jurnal ini memberikan gambaran utuh tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW menjadi teladan dalam aspek ekonomi, sosial, dan keluarga. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas terkait pernikahan Rasulullah SAW. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian ini membahas Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a.

Berdasarkan pemaparan di atas dan dengan mempertimbangkan urgensi kajian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hadis-hadis tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a, guna menelusuri kajian historis dan sosio-antropologis yang tercermin dalam redaksi hadis melalui pendekatan ma'anil hadis (Tahlili). Penelitian ini juga berupaya untuk memahami kajian historis dan sosio-antropologis, makna linguistik dari lafaz-lafaz yang menunjukkan hubungan suami istri, serta relevansinya dengan pemahaman baligh dalam konteks syar'i. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap wacana akademik dalam studi hadis sekaligus menjadi rujukan dalam melihat secara proporsional praktik pernikahan dini yang merujuk pada Rasulullah SAW



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG